



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 531/KPTS/DLHP/2026

TENTANG

PENGHARGAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM
PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN
HUTAN, KEBUN DAN LAHAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap perusahaan dan Kelompok Masyarakat Peduli Api yang telah melaksanakan program pencegahan kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan terkait dengan kesiapsiagaan terhadap pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun dan lahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan kepada perusahaan dan Kelompok Masyarakat Peduli Api di Sumatera Selatan dengan kategori sangat baik dan baik;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 huruf f Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan,- pemberian penghargaan bagi masyarakat, petugas dan badan hukum yang berjasa dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan berupa piagam penghargaan dari Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penghargaan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026, sebagai berikut :

a. Perusahaan dengan Kategori Sangat Baik :

- | | | |
|-----------------|---|---------------------------------|
| 1. Kabupaten | : | Musi Banyuasin |
| Nama Perusahaan | : | PT. Wahana Lestari Subur Makmur |
| Jenis Usaha | : | Hutan Tanaman Industri |

2. Kabupaten : Banyuasin
Nama Perusahaan : PT. *Transpacific Agro Industry*
Jenis Usaha : Perkebunan Kelapa Sawit

b. Kelompok Masyarakat Peduli Api (KMPA) dengan Kategori Sangat Baik :

- Nama KMPA : Upang Jaya
Binaan : PT. *Transpacific Agro Industry*
Kabupaten : Banyuasin

KEDUA : Perusahaan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pencegahan Kerusakan Lingkungan Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan dari Gubernur Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
2. Bupati Musi Banyuasin di Sekayu
3. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai